



# BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1841, 2017

LAN. Katalog Kompetensi. Stankom Jabatan.

PERATURAN LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 26 TAHUN 2017

TENTANG

KATALOG KOMPETENSI DAN STANDAR KOMPETENSI JABATAN

DI LINGKUNGAN LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA,

Menimbang : bahwa untuk meningkatkan profesionalisme di lingkungan Lembaga Administrasi Negara melalui penerapan manajemen aparatur sipil negara berbasis kompetensi, perlu menetapkan Peraturan Lembaga Administrasi Negara tentang Katalog Kompetensi dan Standar Kompetensi Jabatan di Lingkungan Lembaga Administrasi Negara;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5258);  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);

4. Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2013 tentang Lembaga Administrasi Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 127);
5. Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 14 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Administrasi Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1245);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA TENTANG KATALOG KOMPETENSI DAN STANDAR KOMPETENSI JABATAN DI LINGKUNGAN LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Lembaga ini yang dimaksud dengan:

1. Aparatur Sipil Negara selanjutnya disebut ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
2. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN, adalah Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang diangkat oleh Pejabat Pembina Kepegawaian dan disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau disertai tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
3. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.

4. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan fungsi, tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang pegawai ASN dalam suatu satuan organisasi.
5. Jabatan Pimpinan Tinggi adalah sekelompok jabatan tinggi pada LAN.
6. Jabatan Administrasi adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas yang berkaitan dengan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
7. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas yang berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
8. Kompetensi adalah kemampuan dan karakteristik yang dimiliki oleh pegawai ASN berupa pengetahuan, keahlian, dan sikap perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas jabatannya.
9. Kompetensi Teknis adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur, dan dikembangkan yang spesifik berkaitan dengan bidang teknis Jabatan.
10. Kompetensi Manajerial adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur, dikembangkan untuk memimpin dan/atau mengelola unit organisasi.
11. Kompetensi Sosial Kultural adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur, dan dikembangkan terkait dengan pengalaman berinteraksi dengan masyarakat majemuk dalam hal agama, suku dan budaya, perilaku, wawasan kebangsaan, etika, nilai-nilai, moral, emosi dan prinsip, yang harus dipenuhi oleh setiap pemegang Jabatan untuk memperoleh hasil kerja sesuai dengan peran, fungsi dan Jabatan
12. Level Kompetensi adalah tingkat penerapan kompetensi yang berbeda-beda dalam satu jenis kompetensi.

13. Katalog Kompetensi adalah dokumen yang mendaftar seluruh jenis kompetensi berikut uraiannya, baik yang bersifat kompetensi generik (*soft skills*), maupun yang berupa pengetahuan dan keterampilan teknis (*hard skills*) yang diperlukan untuk menjalankan misi dan mewujudkan visi Lembaga Administrasi Negara.
14. Standar Kompetensi Jabatan adalah dokumen yang mendaftar kebutuhan minimal kompetensi yang harus dipenuhi oleh seorang pemegang suatu jabatan agar mampu melaksanakan tugas-tugas jabatannya secara efektif.
15. Lembaga Administrasi Negara yang selanjutnya disingkat LAN adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang diberi kewenangan melakukan pengkajian dan pendidikan dan pelatihan ASN.

## BAB II

### TUJUAN DAN SASARAN

#### Pasal 2

Tujuan ditetapkannya Katalog Kompetensi dan Standar Kompetensi Jabatan adalah sebagai pedoman pelaksanaan dalam:

- a. proses pengelolaan pegawai berbasis kompetensi;
- b. proses rekrutmen, seleksi, penempatan dan pengembangan pegawai; dan
- c. proses penilaian kompetensi pegawai.

#### Pasal 3

Sasaran ditetapkannya Katalog Kompetensi dan Standar Kompetensi Jabatan adalah untuk:

- a. terwujudnya pengelolaan pegawai berbasis kompetensi;
- b. terlaksanakannya proses rekrutmen, seleksi, penempatan dan pengembangan pegawai; dan
- c. terselenggaranya proses asesmen/penilaian kompetensi.

BAB III  
JENIS, LEVEL, DAN RUANG LINGKUP KOMPETENSI

Pasal 4

Jenis Kompetensi yang dimuat dalam Katalog Kompetensi dan Standar Kompetensi Jabatan adalah:

- a. Kompetensi Teknis;
- b. Kompetensi Manajerial; dan
- c. Kompetensi Sosial Kultural.

Pasal 5

Level Kompetensi yang digunakan dalam Katalog Kompetensi dan Standar Kompetensi Jabatan dalam Peraturan Lembaga ini adalah:

- a. Level 1 merupakan penerapan kompetensi tingkat dasar;
- b. Level 2 merupakan penerapan kompetensi tingkat efektif;
- c. Level 3 merupakan penerapan kompetensi tingkat menguasai;
- d. Level 4 merupakan penerapan kompetensi tingkat mahir; dan
- e. Level 5 merupakan penerapan kompetensi tingkat ahli.

Pasal 6

- (1) Katalog Kompetensi terdiri dari penjelasan mengenai:
  - a. nama Kompetensi;
  - b. definisi Kompetensi;
  - c. Level Kompetensi;
  - d. deskripsi setiap Level Kompetensi; dan
  - e. indikator perilaku untuk setiap Level Kompetensi.
- (2) Katalog Kompetensi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Lembaga ini.

Pasal 7

- (1) Standar Kompetensi Jabatan terdiri dari penjelasan tentang: